



**PUTUSAN**

Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar Ds. Balunglor Kec. Balung Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaludin Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN Bin SUDARTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN Bin SUDARTO dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Baran bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bagian krah sobek*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitupula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDIN Bin SUDARTO** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di lapangan Orora Balung bagian Utara Ds. Balunglor Kec. Balung Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penganiayaan**, terhadap saksi AHMAD SODIQ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB saat saksi DERI PERMANA sedang bekerja pada permainan anak yaitu mobil AKI di lapangan arora Balung, lalu permainan mobil AKI milik saksi DERI PERMANA berhenti dibelakang mobil AKI milik terdakwa untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang lagi, namun terdakwa marah dan menghampiri saksi DERI PERMANA. Kemudian saksi korban AHMAD SODIQ yang juga sedang bekerja pada permainan anak melihat terdakwa dan saksi DERI PERMANA sedang cekcok mulut sehingga saksi korban AHMAD SODIQ menghampiri terdakwa dan saksi DERI PERMANA dengan maksud untuk meleraikan namun saat terdakwa melihat saksi korban AHMAD SODIQ mendekat, terdakwa langsung memukul saksi korban AHMAD SODIQ kearah wajah saksi korban AHMAD SODIQ berkali-kali dan menarik kerah baju kaos saksi korban AHMAD SODIQ hingga sobek yang kemudian dileraikan oleh saksi DERI PERMANA dan saksi ADI PURBA.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AHMAD SODIQ mengalami luka lecet di dada depan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/206/35.09.611/VIII/2021 Tgl. 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodi Guntoro, dokter pada Rumah Sakit Balung terhadap AHMAD SODIQ dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di dada depan kiri, **dengan kesimpulan Perlukaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sodiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB tempat kejadian di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bekerja melihat terdakwa dan saksi Deri sedang cekcok mulut/tengkar dan selanjutnya saksi mendekati saksi Terdakwa dan saksi Deri dengan tujuan untuk meleraikan keduanya namun saat mendekat, terdakwa marah kepada saksi Deri dan Ketika melihat saksi terdakwa langsung menunjuk ke muka saksi dan mendekat dengan tangan kanan melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan menarik krah baju kaos saksi hingga robek, selanjutnya saksi Deri, saksi Riski dan saksi Adi memisahkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan pusing di bagian kepala serta mengalami luka cakar di bagian dada;
- Bahwa saksi sempat di Visum di Rumah Sakit akan tetapi saat ini saksi sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi Ahmad Sodik telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB tempat kejadian di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di permainan anak di lapangan arora balung, saksi melihat terdakwa dan saksi Deri sedang cekcok mulut/tengkar selanjutnya saksi korban Ahmad Sodik mendekati yang sedang bertengkar tersebut dengan tujuan untuk meleraikan keduanya namun saat saksi korban Ahmad Sodik mendekat terdakwa marah kepada saksi korban Ahmad Sodik kemudian terdakwa menunjuk ke arah muka dan mendekat ke arah saksi korban Ahmad Sodik kemudian tangan kanan terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah dan melakukan cakaran ke dada sehingga kaos/baju yang di pakai korban Ahmad Sodik sobek selanjutnya saksi, saksi Riski dan saksi Deri memisah saksi korban Ahmad Sodik dan terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Deri Permana, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi Ahmad Sodik telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB tempat kejadian di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja menurunkan penumpang di permainan dan ada yang naik lagi kemudian saksi berada di belakang mobil-mobilan AKI milik terdakwa selanjutnya terdakwa emosi lalu menghampiri saksi sambil marah-marrah, lalu datang saksi korban Ahmad Sodik mendekati dengan tujuan untuk melerai namun terdakwa berbalik marah kepada saksi korban Ahmad Sodik sambil menunjuk-menunjuk ke muka saksi korban Ahmad Sodik dan mendekat dengan tangan kanan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah dan menarik krah kaos saksi korban Ahmad Sodik hingga robek dan menyebabkan luka cakar pada bagian dada selanjutnya saksi dan saksi Adi memisah saksi korban Ahmad Sodik dan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Ahmad Sodik mengalami rasa sakit dan pusing di bagian kepala serta mengalami luka cakar di bagian dada;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Risqi Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi Ahmad Sodik telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB tempat kejadian di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja di permainan anak di lapangan arora balung saksi melihat terdakwa dan saksi Deri Permana sedang cekcok mulut/tengkar lalu datang saksi korban Ahmad Sodik mendekati dengan tujuan untuk melerai namun terdakwa berbalik marah kepada saksi korban Ahmad Sodik sambil menunjuk-nunjuk ke muka saksi korban Ahmad Sodik dan mendekat dengan tangan kanan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah dan menarik krah baju kaos saksi korban Ahmad Sodik hingga robek dan menyebabkan luka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakar pada bagian dada selanjutnya saksi Deri Permana dan saksi Adi Purba memisah saksi korban Ahmad Sodik dan terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember Terdakwa telah memukul saksi korban Ahmad Sodik;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja di Lapangan Arora Balung dengan mengoperasikan wahana permainan anak-anak kemudian berhenti karena di depan Terdakwa ada yang menurunkan anak-anak yang naik permainan yang dioperasikan saksi Adi dan Terdakwa berhenti dan antri kemudian saksi Deri mempercepat laju mainan kemudian terdakwa menegur dan terjadi cekcok mulut setelah terdakwa mengembalikan mainan dan kembali ke tempat saksi Deri terjadi adu mulut lagi, tiba-tiba datang saksi korban Ahmad Sodik dari arah timur dan mencekik terdakwa dari depan dan terdakwa memukul wajah saksi korban Ahmad Sodik bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban Ahmad Sodik lari, kemudian Terdakwa menarik kerah baju kaos saksi korban Ahmad Sodik hingga robek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Sodik mengalami luka lecet di dada depan kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru bagian krah sobek

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 800/206/35.09.611/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dodi Guntoro dengan hasil kesimpulan:

- Perlukaan luka lecet di dada depan kiri disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember Terdakwa telah memukul saksi korban Ahmad Sodiq;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB saat saksi Deri Permana sedang bekerja pada permainan anak yaitu mobil AKI di lapangan arora Balung, lalu permainan mobil AKI milik saksi Deri Permana berhenti dibelakang mobil AKI milik terdakwa untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang lagi, namun terdakwa marah dan menghampiri saksi Deri Permana. Kemudian saksi korban Ahmad Sodiq yang juga sedang bekerja pada permainan anak melihat terdakwa dan saksi Deri Permana sedang cekcok mulut sehingga saksi korban Ahmad Sodiq menghampiri terdakwa dan saksi Deri Permana dengan maksud untuk meleraikan namun saat terdakwa melihat saksi korban Ahmad Sodiq mendekat, terdakwa langsung memukul saksi korban Ahmad Sodiq kearah wajah saksi korban Ahmad Sodiq berkali-kali dan menarik kerah baju kaos saksi korban Ahmad Sodiq hingga sobek yang kemudian dilarai oleh saksi Deri Permana dan saksi Adi Purba;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Sodiq mengalami luka lecet di dada depan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 800/206/35.09.611/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dodi Guntoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa perkataan "Setiap Orang" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.. Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah terdakwa perbuatan materiil sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa JAMALUDIN Bin SUDARTO telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama JAMALUDIN Bin SUDARTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta terdakwa materil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti terdakwa JAMALUDIN Bin SUDARTO memenuhi seluruhnya, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

## **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara .... dst. sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan. Namun dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP dapat diketahui bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Begitupun menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjaya bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 5).

Menimbang bahwa, penganiayaan, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan lecet. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, halaman 74).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB di Lapangan orora Balung bagian utara Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember Terdakwa telah memukul saksi korban Ahmad Sodik;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.54 WIB saat saksi Deri Permana sedang bekerja pada permainan anak yaitu mobil AKI di lapangan arora Balung, lalu permainan mobil AKI milik saksi Deri Permana berhenti dibelakang mobil AKI milik terdakwa untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang lagi, namun terdakwa marah dan menghampiri saksi Deri Permana. Kemudian saksi korban Ahmad Sodik yang juga sedang bekerja pada permainan anak melihat terdakwa dan saksi Deri Permana sedang cekcok mulut sehingga saksi korban Ahmad Sodik menghampiri terdakwa dan saksi Deri Permana dengan maksud untuk meleraikan namun saat terdakwa melihat saksi korban Ahmad Sodik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat, terdakwa langsung memukul saksi korban Ahmad Sodik kearah wajah saksi korban Ahmad Sodik berkali-kali dan menarik kerah baju kaos saksi korban Ahmad Sodik hingga sobek yang kemudian dileraikan oleh saksi Deri Permana dan saksi Adi Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Sodik mengalami luka lecet di dada depan kiri dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 800/206/35.09.611/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dodi Guntoro;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri saksi korban Ahmad Sodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna biru bagian krah sobek, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Ahmad Sodik dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan rasa dendam saksi korban Ahmad Sodik kepada Terdakwa apabila dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Sodik, maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Sodik mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamaludin Bin Sudarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bagian krah sobek;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 815/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H.,M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.